



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS SOSIAL**

*Jln. Poros Rumbia - Rarowatu. Telp. Kode Pos 93771
RUMBIA*

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOMBANA

NOMOR : 23 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN
BOMBANA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017-2022**

DINAS SOSIAL KABUPATEN BOMBANA

Menimbang : Bahwa dalam rangka pengukuran kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bombana, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tentang Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2019;
12. Peraturan Bupati Bombana Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;
13. Peraturan Bupati Bombana Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Mengubah Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan merupakan sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan pedoman untuk :

- a. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
- c. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta
- e. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumbia
Pada tanggal, Oktober 2019

KEPALA DINAS SOSIAL

A MUH ARSYAD S, Sos M, Si

Pembina TK I, IV/b

NIP. 19650404 199303 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Bombana di Rumbia;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana di Rumbia;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bombana di Rumbia;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOMBANA
NOMOR : 23 TAHUN 2019
TANGGAL : 26 OKTOBER 2019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN BOMBANA**

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Sosial Kabupaten Bombana
2. Tugas Pokok : Dinas Sosial Kabupaten Bombana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan di Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin , serta Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial.
3. Fungsi :
 - a. Merumuskan kebijakan Teknis di Dinas Sosial;
 - b. Melaksanakan Kebijakan Teknis di Dinas Sosial.
 - c. Melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi di Dinas Sosial;
 - d. Pelayanan Administratif Dinas dan Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya
4. Indikator Kinerja Utama :

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Rumusan Perhitungan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	9	
1	Menurunnya Angka kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (P2KS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (P2KS)	Persen	$(\text{Jumlah P2KS tahun } t / \text{Jumlah Penduduk}) * 100$	
2.	Mewujudkan pelayanan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Peningkatan Nilai Predikat SAKIP	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial	Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Sosial oleh Inspektorat	Predikat	Predikat SAKIP oleh Inspektorat	

KEPALA DINAS SOSIAL



A MUH ARSYAD S, Sos M, Si
Pembina TK I, IV/b

NIP. 19650404 199303 1 007